



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

GAJI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON APARATUR SIPIL

NEGARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gaji Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Wewenang serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tanggung Jawab dan Wewenang Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 48);

14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, dan Wewenang Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GAJI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti; dan
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun.
Yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
3. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara adalah tenaga kontrak kerja yang bekerja/dipekerjakan pada RSUD berdasarkan kebutuhan.
4. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara yang memiliki keterampilan khusus/keahlian tertentu dan langka.

5. Tunjangan Pengabdian adalah merupakan kompensasi tambahan yang bertujuan untuk menarik minat Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara agar tetap bekerja pada Rumah Sakit.
6. Gaji Pokok adalah upah minimum yang diberikan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan yang dibayarkan kepada Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Gaji kepada Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara di RSUD.

Pasal 3

Pemberian Gaji pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara pada RSUD bertujuan untuk:

- a. meningkatkan profesionalisme dan motivasi kerja;
- b. meningkatkan kesejahteraan; dan
- c. meningkatkan kinerja RSUD;

BAB II

Kriteria gaji

Pasal 4

Gaji yang diberikan dengan memperhitungkan sebagai berikut:

- a. gaji pokok;
- b. kelangkaan profesi; dan
- c. tunjangan pengabdian.

BAB III

PEMBERIAN DAN BESARAN GAJI

Pasal 5

- (1) Gaji diberikan perbulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama dan yang bersangkutan telah aktif bekerja.

(2) Besaran Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Gaji Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara Rumah Sakit Umum Daerah bersumber dari anggaran pendapatan BLUD yang meliputi pendapatan bersumber APBD atau pendapatan sah selain APBD

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku,

1. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil Di Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bagun (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 26); dan
2. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 337/SK-BUP/HK/2015 tentang Penetapan Besaran Honorarium Tenaga Harian Lepas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit dan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Juni 2022
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022
NOMOR 24

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

~~Purnomo, SH., MH~~
Nip19780605/200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG GAJI PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH NON APARTUR
SIPIL
NEGARA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH
KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

**BESARAN GAJI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
NON APARATUR SIPIL NEGARA**

**A. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI**

TENAGA KESEHATAN	Gaji Pokok	Tunjangan Pengabdian	Kelangkaan Profesi	Gaji Diterima
Dokter Sub Spesialis	Rp4.591.000	Rp5.250.000	Rp15.500.000	Rp25.341.000
Dokter Spesialis	Rp.4.591.000	Rp.2.295.500	Rp.6.000.000	Rp12.886.500
Dokter Umum / Gigi	Rp4.131.900	Rp2.065.950		Rp6.197.850
Apoteker, Ners, Bd (Profesi)	Rp4.131.900			Rp4.131.900
S2	Rp4.361.450			Rp4.361.450
Sarjana (S1) Pelayanan Langsung Kepada Pasien	Rp3.902.350			Rp3.902.350
Sarjana Kesehatan (S1) Non Pelayanan Pasien	Rp3.694.950			Rp3.694.950
Diploma 3	Rp3.672.800			Rp3.672.800
Diploma 2	Rp3.443.250			Rp3.443.250
SMU / Sederajat	Rp3.213.700			Rp3.213.700

TENAGA NON KESEHATAN	Gaji Pokok	Tunjangan Pengabdian	Kelangkaan Profesi	Gaji Diterima
S2 Lainnya	Rp3.488.400			Rp3.488.400
S2 Akuntansi	Rp3.488.400		Rp250.000	Rp3.738.400
S2 Informatika, Komputer dan Jaringan Internet	Rp3.488.400		Rp250.000	Rp3.738.400
S1/DIV Informatika, Komputer dan Jaringan Internet	Rp2.984.150		Rp250.000	Rp3.234.150
S1/DIV Akuntansi	Rp2.984.150		Rp250.000	Rp3.234.150
S1/DIV Lainnya	Rp2.984.150			Rp2.984.150
D3 Akuntansi	Rp2.525.050		Rp250.000	Rp2.775.050
D3 Informatika, Komputer dan Jaringan Internet	Rp2.525.050		Rp250.000	Rp2.775.050
D3 Lainnya	Rp2.525.050			Rp2.525.050
D2	Rp2.502.095			Rp2.502.095
D1	Rp2.479.140			Rp2.479.140

SMU/Sederajat	Rp2.456.185			Rp2.456.185
SMP/Sederajat	Rp2.410.275			Rp2.410.275
SD/Sederajat	Rp2.295.500			Rp2.295.500

B. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYAKU RAJA

TENAGA KESEHATAN	Gaji Pokok	Tunjangan Pengabdian	Kelangkaan Profesi	Gaji Diterima
------------------	------------	----------------------	--------------------	---------------


Dokter Spesialis	Rp4.591.000	Rp15.000.000	Rp15.500.000	Rp35.091.000
Dokter Umum / Gigi	Rp4.131.900	Rp5.000.000	Rp2.500.000	Rp11.631.900
Apoteker	Rp4.131.900	Rp3.500.000	Rp1.500.000	Rp9.131.900
Ners	Rp4.131.900	Rp500.000		Rp4.631.900
Sarjana (S1) Pelayanan Langsung Kepada Pasien	Rp3.902.350	Rp250.000		Rp4.152.350
Sarjana Kesehatan (S1) Non Pelayanan Pasien	Rp3.694.950			Rp3.694.950
Diploma 3 Pelayanan Langsung Kepada Pasien	Rp3.672.800	Rp250.000		Rp3.922.800
Diploma 3 Non Pelayanan Pasien	Rp3.672.800			Rp3.672.800
Diploma 2	Rp3.443.250			Rp3.443.250
SMU / Sederajat	Rp3.213.700			Rp3.213.700

TENAGA NON KESEHATAN	Gaji Pokok	Tunjangan Pengabdian	Kelangkaan Profesi	Gaji Diterima
S2 Lainnya	Rp3.488.400			Rp3.488.400
S2 Akuntansi	Rp3.488.400		Rp750.000	Rp4.238.400
S2 Informatika, Komputer dan Jaringan Internet	Rp3.488.400		Rp750.000	Rp4.238.400
S1/DIV Informatika, Komputer dan Jaringan Internet	Rp3.443.250		Rp750.000	Rp4.193.250
S1/DIV Akuntansi	Rp3.443.250		Rp1.500.000	Rp4.943.250
S1/DIV Lainnya	Rp3.443.250			Rp3.443.250
D3 Akuntansi	Rp2.525.050		Rp750.000	Rp3.275.050
D3 Informatika, Komputer dan Jaringan Internet	Rp2.525.050		Rp750.000	Rp3.275.050
D3 Lainnya	Rp2.525.050			Rp2.525.050
D2	Rp2.502.095			Rp2.502.095
D1	Rp2.479.140			Rp2.479.140
SMU/Sederajat	Rp2.456.185			Rp2.456.185

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd
EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara


Barnomo, SH., MH
Nip19780605 200212 1 002